



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa kerja Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dari bulan Juni s.d Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatun Mardiah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Juni Lesmita Devi 198606222009122003	Sekretaris KPU Kota Sawahlunto	Penanggung jawab
2.	Puti Astri Primawardani 197906152007012003	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Puji Restu Anugrah Ananda 199110012019031002	Pelaksana	Sekretaris
4.	Wiska Novita 197809242010012005	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag, Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah